

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh : Siti Usna, Zainuri dan Moh. Anwar.

Sumber daya alam di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.¹ Salah satu sumber daya alam Indonesia berupa kekayaan bentang alam karst, yang merupakan bentang alam yang terbentuk dalam kurun waktu ribuan tahun, yang membentuk penampakan morfologi dan tatanan hidrologi yang unik dan khas. Kawasan tersebut seringkali terjadi aktivitas tambang.

Bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup yaitu pada sumber daya alam bahan tambang misalnya jenis galian c seperti penambangan batu kapur/ batu karst yang banyak dilakukan pada kawasan bentang alam karst dan bahkan kawasan lindung geologi. Upaya perlindungan hukum kawasan bentang alam karst sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable natural resources*) agar sesuai dengan tujuan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan karst sebagai prioritas utama dalam mendukung tata kehidupan masyarakat agar pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Analisa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 menjadi sumber analisa tambahan untuk mengkaji lebih jelas terkait penambangan yang dilakukan di kawasan bentang alam karst dan bahkan di kawasan lindung geologi.

Berdasarkan pada hasil analisa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan telah diatur bagaimana tata cara pengelolaan lingkungan dan pertanggung jawaban hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan asas-asas dan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan penambangan di kawasan bentang alam karst dan lindung geologi dilarang sebab kawasan tersebut mempunyai fungsi yaitu sebagai penampungan atau penyimpan air dalam jumlah yang besar. Sebagaimana dalam rangka menjalankan amanat dari peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Kata kunci : Lingkungan hidup, Sumber daya alam, Pertambangan, kawasan karst, perlindungan, dan sanksi hukum.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 33 Ayat (3) Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ABSTRACT

Legal Protection of Karst Areas Against Mining Based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

By : Siti Usna, Zainuri and Moh. Anwar.

Natural resources in Indonesia are regulated in the 1945 Constitution Article 33 Paragraph (3) "Earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people". One of Indonesia's natural resources is in the form of a rich karst landscape, which is a landscape formed over thousands of years, which forms a unique and distinctive morphological appearance and hydrological arrangement. This area often has mining activities.

The form of legal protection for the environment is in the natural resources of mining materials, for example the type of excavation such as limestone/karst stone mining which is mostly carried out in karst landscape areas and even geological protected areas. Efforts to protect the law of the karst landscape area as one of the natural resources that cannot be renewed (non-renewable natural resources) so that it is in accordance with the objectives of managing and utilizing the karst area as a top priority in supporting community life so that development can continue without compromising environmental sustainability. .

The analysis of Law Number 32 of 2009 and Ministerial Regulation Number 17 of 2012 becomes an additional source of analysis to examine more clearly related to mining carried out in karst landscape areas and even in geological protected areas.

Based on the results of the analysis of Law Number 32 of 2009 and Ministerial Regulation Number 17 of 2012 legal protection of the environment has been regulated how environmental management procedures and legal accountability regarding environmental management have been regulated. Every activity related to environmental management must be in accordance with the principles and objectives of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Mining activities in karst landscape areas and geological protected areas are prohibited because these areas have a function, namely as a reservoir or storage of large amounts of water. As in order to carry out the mandate of the regulations on environmental management.

Keywords: Environment, natural resources, mining, karst area, protection, and legal sanctions.